



# Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## Digitizing The Tax Administration System and Tax Compliance Fees on Individual Taxpayer Compliance

Dian Sulistyorini Wulandari

Universitas Pelita Bangsa\_Indonesia, Indonesia

*This study aims to examine the effect of the application of e-filing, e-billing, e-invoicing, and tax compliance costs on taxpayer compliance. The independent variable in this research are e-filing, e-billing, e-invoicing, and tax compliance, while dependent variable is taxpayer compliance. The population in this research was an individual taxpayer listed in KPP Pratama South Cikarang. The sample in this study is determined by random sampling method with a sample size of 100 respondents. The primary data collection method used in this study is a survey method with questionnaire media. The method of analysis used is multiple linear regression. The results of this research shows that the effect of the application of e-filing and e-invoicing has a positive effect on taxpayer compliance. Tax compliance cost has a negative effect on taxpayer compliance. While the effect of the application of the e-billing has no effect on taxpayer compliance*

### OPEN ACCESS

ISSN 2548-3501 (online)

Edited by:  
Eny Maryanti

Reviewed by:  
Wiwit H.

\*Correspondence:  
Dian Sulistyorini  
Wulandari

diansulistyorini@pelitabangsa.ac.id

Received: 15 Desember 2021

Accepted: 12 January 2021

Published: 31 January 2021

Citation:  
Wulandari (2021) Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

**Keywords:** : e-filing, e-billing, e-invoicing, tax compliance fees, taxpayer compliance

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan e-filing, e-billing, e-faktur, dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah e-filing, e-billing, e-faktur, dan biaya kepatuhan pajak, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Selatan. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan media kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penerapan e-filing dan e-faktur berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengaruh penerapan e-billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak..

**Keywords:** e-filing, e-billing, e-faktur, biaya kepatuhan pajak, kepatuhan wajib pajak

## PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Penerimaan negara ini akan digunakan negara oleh negara untuk membiayai segala bentuk keperluan negara seperti pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran negara, agar negara dapat menggerakkan roda pemerintahan yang sebagian besar dan bersumber dari penerimaan pajak. Oleh sebab itu penerimaan pajak setiap tahunnya diharapkan terus meningkat.

Terdapat dua jenis sistem pemungutan pajak official assessment system dan self assessment system. Di Indonesia pemungutan pajak menggunakan sistem self assessment system dimana wajib pajak diberi kepercayaan menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, seharusnya dibayar dan melaporkan ke kantor pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan yang telah berlaku ([Diana, 2013](#)). Maka, dibutuhkannya keinginan atau pemahaman peraturan perpajakan dari wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan agar sistem ini dapat berhasil.

Hingga 1 mei 2020 pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan tercatat turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan data Ditjen Pajak (DJP), jumlah SPT yang masuk per 1 mei 2020 sebanyak 10,97 juta. Jumlah tersebut tercatat turun 9,43 % dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 12,11 juta (DDTCNews). Penurunan pelaporan SPT ini bisa menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya masih perlu ditingkatkan lagi. Banyak faktor yang mempengaruhi penurunan ini salah satunya adalah musibah pandemi virus corona yang sedang melanda seluruh dunia. Hal ini menyebabkan masyarakat takut keluar rumah dan kantor pajak sempat ditutup sementara akibat pandemi virus corona.

Dengan adanya musibah ini Direktorat Jendral Pajak selalu berupaya untuk selalu memberi pelayanan yang optimal kepada wajib pajak di dalam pelayanannya. Untuk memudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, Direktorat Jendral Pajak mempunyai inovasi perubahan dalam sistem pembayaran dan pelaporan pajak. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, salah satu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sekaligus modernisasi sistem perpajakan yaitu diluncurkannya sistem e-filing, e-billing, dan e-faktur. Diharapkan dengan adanya inovasi ini bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT.

Menurut keputusan yang di keluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 yaitu peluncuran sistem e-filing dapat memudahkan wajib pajak. Sistem e-filing adalah sebuah sistem pelaporan pajak yang dilakukan secara online dengan menggunakan media internet ([Budiarto, 2016](#)). Sistem ini dirancang oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memudahkan para wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya. Sistem ini bersifat pribadi dan cuma-cuma, artinya pelaporan pajak dapat dilakukan tanpa melalui pihak lain dan tidak ada biaya apapun yang dikenakan atasnya.

Sedangkan pada sistem e-billing, menurut Direktur Jendral Pajak per-26/Pj/2014 Tentang pembayaran pajak yang

dilakukan secara elektornik secara resmi diluncurkan produk e-billing. E-billing pajak menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP) “merupakan sistem pembayaran pajak elektronik dengan cara pembuatan kode billing atau ID billing terlebih dahulu”. Billing sistem merupakan sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat surat setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual.

Sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER/41/PJ/2015 tentang pengamanan transaksi elektronik layanan pajak online. Pemberlakuan e-faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya faktur pajak. Meskipun sistem e-filing, e-billing, dan e-faktur ini diciptakan untuk memudahkan para wajib pajak yang belum menggunakan fasilitas ini dikarenakan kurangnya pemahaman dalam ilmu perpajakan.

Selain faktor kemudahan dalam penyampaian SPT seperti penggunaan e-filing, e-billing, dan e-faktur ada faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu biaya kepatuhan pajak. Biaya kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Biaya kepatuhan pajak adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran perpajakan. Semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, maka akan semakin menyebabkan wajib pajak tidak patuh.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang penerapan e-filing, penerapan e-billing, penerapan e-faktur dan biaya kepatuhan pajak. Dalam beberapa penelitian tersebut terdapat pendapat yang berbeda antara penelitian yang satu dengan yang lain. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang penerapan e-filing, penerapan e-billing, penerapan e-faktur dan biaya kepatuhan pajak.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [Rifa.Cahyaningsih, dan Kurnia \(2019\)](#) menyatakan bahwa “pengaruh penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan e-filing, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat”. Penerapan sistem e-filing yang dapat memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT sudah dilaksanakan secara optimal, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh [Wijayanti \(2019\)](#), “penerapan e-filing tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak”. Hal ini berarti kurangnya sosialisasi penerapan e-filing dalam kewajiban pelaporan perpajakan wajib pajak orang pribadi sehingga wajib pajak orang pribadi belum memahami cara-cara menggunakan e-filing.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh [Putri \(2019\)](#), menyatakan bahwa “pengaruh penerapan e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak”. E-billing merupakan sistem perpajakan secara online dimana pembayaran yang dilakukan wajib pajak dapat lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat, sehingga sistem e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurchamid dan Sutjahyani (2018), penerapan sistem e-billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan

penggunaan sistem e-billing masih rendah. Ini terjadi karena wajib pajak masih menganggap rumit sistem penyampaian secara online SPT sehingga wajib pajak masih menggunakan sistem manual.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh [Putri \(2019\)](#), penerapan e-faktur berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan dengan adanya e-faktur, wajib pajak akan lebih aman berupa QR kode sehingga terhindar dari penyalahgunaan faktur pajak dan lebih memudahkan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh [Siregar \(2020\)](#), e-faktur berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan semakin rendah implementasi e-faktur akan menyebabkan semakin rendah kepatuhan wajib pajak. Ini juga dikarenakan kekurangtahuan wajib pajak tentang penggunaan e-faktur ini. Penelitian yang dilakukan oleh [Suci \(2020\)](#), penerapan E-Faktur tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Hasil penelitian mencerminkan bahwa tinggi rendahnya penerapan E-Faktur tidak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh [Yasa \(2018\)](#), biaya kepatuhan pajak berpengaruh secara negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya biaya kepatuhan pajak yang tinggi akan mengakibatkan rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan biaya kepatuhan pajak ditanggung sendiri oleh wajib pajak, semakin besar biaya yang dikeluarkan maka semakin rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh [Wijayanti \(2019\)](#), menyatakan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak artinya semakin tinggi biaya kepatuhan maka semakin meningkat juga kepatuhan wajib pajak. Biaya kepatuhan yang tinggi akan membuat wajib pajak orang pribadi untuk segera dan secepatnya menyelesaikan kewajibannya.

Penelitian yang dilakukan oleh [Joannete \(2020\)](#), biaya Biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Ini berarti biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian memberikan indikasi bahwa tinggi rendahnya biaya kepatuhan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan e-filing, e-billing, e-faktur, dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib pajak**

Sebagai salah satu upaya dalam modernisasi perpajakan, Direktorat Jendral Pajak menerapkan sistem e-filing. E-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP).

Penyampaian SPT menggunakan sistem e-Filing merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam peningkatan kualitas pelayanan agar memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya. Dengan sistem e-filing, wajib pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian

SPT. Sedangkan bagi aparat pajak, sistem e-filing ini mampu memudahkan kinerja mereka dalam melakukan pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak telah dilakukan dalam bentuk digital. Melalui diterapkannya sistem e-filing yang memudahkan wajib pajak, pemerintah berharap adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya.

Dari fenomena ini, maka pengaruh penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena di harapkan semakin tinggi penggunaan sistem e-filing maka bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Karena dalam sistem ini banyak sekali kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak seperti tidak perlu lama mengantri lagi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selain itu pelaporan SPT juga menjadi lebih cepat dan aman. Wajib pajak juga bisa menghemat penggunaan kertas dan dapat mengurangi kesalahan saat pengisian SPT.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh [Rifa Renia Kusmelia, Cahyaningsih, dan Kurnia \(2019\)](#) mengatakan bahwa pengaruh penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan e-filing, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Penerapan sistem e-filing yang dapat memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT sudah dilaksanakan secara optimal, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib pajak**

Sistem e-billing, menurut Direktur Jendral Pajak per-26/Pj/2014 Tentang pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik secara resmi diluncurkan produk e-billing. E-billing pajak menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP) merupakan sistem pembayaran pajak elektronik dengan cara pembuatan kode billing atau ID billing terlebih dahulu. Billing sistem merupakan sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat surat setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual.

Dengan adanya e-billing wajib pajak tidak perlu mengantri lagi dalam melakukan pembayaran pajak karena dengan adanya e-billing wajib pajak dapat membayarkan pajaknya melalui internet banking atau pun menggunakan atm. Wajib pajak hanya melakukan transaksi pembayaran dengan hitungan menit dimanapun wajib pajak berada karena sudah di fasilitasi dengan pembayaran pajak melalui internet banking ataupun menggunakan atm. Sehingga wajib pajak lebih efisiensi dengan waktu dalam pembayaran pajak. Wajib pajak akan dibimbing oleh sistem dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan wajib pajak. Sehingga kesalahan data pembayaran, seperti kode akun pajak dan kode jenis setoran dapat di hindari. Dengan diterapkannya sistem e-billing diharapkan memberikan kepuasan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dari fenomena diatas, maka pengaruh penerapan e-billing berpengaruh positif karena semakin tinggi penggunaan e-billing semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak. Ini disebabkan karena dengan adanya e-billing wajib pajak dibuat lebih mudah dalam membayar pajak. Tidak hanya kemudahan

dalam membayar pajak tetapi juga lebih efisien dalam waktu sehingga wajib pajak tidak membuang waktu untuk mengantri membayar pajak. Untuk itu diharapkan penggunaan e-billing semakin meningkat agar kepatuhan wajib pajak juga meningkat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh [Putri \(2019\)](#) menyatakan bahwa pengaruh penerapan e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. E-billing merupakan sistem perpajakan secara online dimana pembayaran yang dilakukan wajib pajak dapat lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat, sehingga sistem e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Penerapan *E-Faktur* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

E-Faktur (Faktur pajak berbentuk elektronik) adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronika yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan peraturan direktur jenderal pajak nomor PER/41/PJ/2015 elektronik layanan pajak online. Pemberlakuan e-faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya faktur pajak.

Dengan adanya e-faktur ini wajib pajak tidak perlu lagi meminta nomor faktur pajak ke kantor pajak, karena sudah bisa online. E-Faktur pajak juga membuat SPT masa PPN sehingga wajib pajak tidak perlu lagi membuatnya. Terlindungi dari penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sah, karena cetakan e-faktur di lengkapi dengan pengamanan berupa QR kode. Direktorat Jenderal Pajak menerapkan modernisasi faktur pajak untuk meminimalisir faktur pajak fiktif yang mengakibatkan kerugian Negara.

Semakin tinggi penggunaan e-faktur maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak untuk itu pengaruh penerapan e-faktur berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya e-faktur wajib pajak lebih aman saat menyampaikan kewajibannya. Selain keamanan wajib pajak lebih mudah dan cepat dalam menyampaikan kewajibannya karena bisa dilakukan dimana saja dengan menggunakan internet. Maka diharapkan penggunaan e-faktur ini bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan kemudahan yang sudah diberikan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh [Putri \(2019\)](#), penerapan e-faktur berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan dengan adanya e-faktur, wajib pajak akan lebih aman berupa QR kode sehingga terhindar dari penyalahgunaan faktur pajak dan lebih memudahkan wajib pajak.

### **Pengaruh Penerapan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Biaya kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Biaya kepatuhan pajak adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran perpajakan. Biaya kepatuhan ini dibagi kedalam 3 jenis yaitu: direct money cost, time cost, dan psychological cost. Semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, maka akan semakin menyebabkan wajib pajak patuh.

Besarnya biaya – biaya yang harus dikeluarkan wajib pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya, turut menentukan tingkat kepatuhan perpajakan. Biaya kepatuhan yang tinggi akan membuat wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan untuk segera dan secepat mungkin menyelesaikan kewajiban perpajakannya sehingga semakin tinggi biaya kepatuhan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak, maka tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT oleh wajib pajak semakin meningkat.

Dari fenomena diatas, maka bisa dikatakan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini karena biaya kepatuhan pajak yang tinggi bisa menaikkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Dengan tingginya biaya yang harus di keluarkan maka wajib pajak tidak akan menunda lagi dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya, karena akan memperbesar biaya yang harus di keluarkan oleh wajib pajak. Untuk itu diharapkan dengan tingginya biaya kepatuhan pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh oleh [Wijayanti \(2019\)](#), menyatakan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak artinya semakin tinggi biaya kepatuhan maka semakin meningkat juga kepatuhan wajib pajak. Biaya kepatuhan yang tinggi akan membuat wajib pajak orang pribadi untuk segera dan secepatnya menyelesaikan kewajibannya

Berdasarkan hipotesis diatas, bahwa pengaruh penerapan e-filing, e-billing, e-faktur, dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari Figure 1 berikut:

[[Figure 1](#) about here.]

## **METODE**

### **Jenis dan Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Kuesioner ditujukan kepada Informasi yang ingin diperoleh dari responden (subyek penelitian) adalah sejauh mana penerapan *e-filing*, *e-billing*, *e-faktur*, dan biaya kepatuhan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

### **Pengukuran Variabel**

Penelitian ini menggunakan empat variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **Penerapan *e-filing* ( $X_1$ )**

*E-filing* adalah adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Menurut [Abdul Rahman dalam Nurhidayah \(2015\)](#), apabila penggunaan *E-Filing* tinggi, maka wajib pajak lebih mudah dalam melaporkan SPT tahunannya. Indikator yang digunakan dalam variabel penerapan e-filing adalah sebagai berikut

- 1) Kemudahan penyampaian SPT
- 2) Penghematan biaya



- 3) Perhitungan pajak yang lebih cepat dan akurat
  - 4) Kemudahan pengisian SPT
  - 5) Kelengkapan data pengisian SPT
  - 6) Lebih ramah lingkungan, dan tidak merepotkan.
- Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan 5 skor yaitu 5 untuk jawaban sangat setuju, 4 setuju, 3 netral, 2 sangat tidak setuju, dan 1 untuk jawaban tidak setuju.

### Penerapan *e-billing* ( $X_2$ )

Menurut Direktur Jendral Pajak per-26/Pj/2014 Tentang pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik secara resmi diluncurkan produk *e-billing*. *E-billing* pajak menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP) merupakan sistem pembayaran pajak elektronik dengan cara pembuatan kode billing atau ID billing terlebih dahulu. Menurut [Kusmeilia, R. R., Cahyaningsih, & Kurnia. \(2019\)](#), apabila menggunakan *E-Billing* yang merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Indikator pengukuran dalam variabel *e-billing* adalah sebagai berikut

- 1) Kemudahan pembayaran pajak
- 2) Kecepatan dalam pembayaran pajak
- 3) Keakuratan dalam perhitungan dan pengisian surat setoran pajak.

Pegukuran variabel *e-billing* ini menggunakan skala likert dengan 5 skor yaitu 5 untuk jawaban sangat setuju, 4 setuju, 3 netral, 2 sangat tidak setuju, dan 1 untuk jawaban tidak setuju.

### Penerapan *e-faktur* ( $X_3$ )

*E-faktur* adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronika yang ditentukan dan disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER/41/PJ/2015 tentang pengamanan transaksi elektronik layanan pajak online. Menurut [Kusmeilia, R. R., Cahyaningsih, & Kurnia. \(2019\)](#), pemberlakuan *e-faktur* dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya faktur pajak dan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Indikator pengukuran dalam variabel *e-faktur* ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kemudahan dalam membayar.
- 2) Keamanan wajib pajak lebih terjaga.
- 3) Menghindari faktur pajak fiktif
- 4) Lebih bermanfaat bagi wajib pajak

Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan 5 skor yaitu 5 untuk jawaban sangat setuju, 4 setuju, 3 netral, 2 sangat tidak setuju, dan 1 untuk jawaban tidak setuju.

### Biaya kepatuhan pajak ( $X_4$ )

Menurut Sandford dalam [Rahayu \(2010:150\)](#) biaya kepatuhan adalah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam memenuhi persyaratan perpajakan yang dikenakan pada mereka oleh hukum dan otoritas tertentu. Indikator dalam variabel biaya kepatuhan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) *Direct money cost.*
- 2) *Time cost.*

Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan 5 skor yaitu 5 untuk jawaban sangat setuju, 4 setuju, 3 netral, 2

sangat tidak setuju, dan 1 untuk jawaban tidak setuju.

### Kepatuhan wajib pajak (Y)

Abdul Rahman dalam [Nurhidayah \(2015\)](#) mengemukakan kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Indikator dalam variabel terikat kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.
- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
- 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan 5 skor yaitu 5 untuk jawaban sangat setuju, 4 setuju, 3 netral, 2 sangat tidak setuju, dan 1 untuk jawaban tidak setuju.

### Populasi dan Metode pengambilan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan.

Metode pengambilan sampel yang di pakai oleh penulis yaitu metode *random sampling* atau sample acak, Untuk itu penulis menentukan besarnya sampel sebanyak 100. Dengan kata lain yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 100 orang wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Selatan yang dipilih secara acak oleh penulis.

### Jenis, Sumber, dan Teknik Pengambilan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian seperti pengaruh penerapan *e-filing*, *e-billing*, *e-faktur*, dan biaya kepatuhan pajak pada kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah kuesioner, yaitu teknik pengumpulan sample yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau kuesioner yang disebarkan berupa pertanyaan mengenai masalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Kuesioner diberikan kepada wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Cikarang Selatan. Responden diminta untuk memilih jawaban dalam bentuk skala pengukuran. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert (*attitude scale*) dalam bentuk skala Likert dengan lima pilihan jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Dalam penelitian ini, tidak mencantumkan pilihan jawaban Ragu-ragu karena peneliti membutuhkan jawaban yang pasti dari responden.

### Metode Analisis

#### Statistik Deskriptif

Analisa statistik dilakukan untuk menggambarkan persepsi responden terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang digunakan atau gambaran suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi.

### Uji Validitas

Jika validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuisioner yang sudah dibuat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur. Menurut [Sugiyono \(2014:178\)](#) apabila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya diatas 0.3 maka intrumen tersebut memiliki validitas konstruksi yang baik.

### Reliabilitas

Suatu kuisioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu intrumen dikatakan reliable apabila nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,70 ([Ghozali,2016:48](#)).

### Uji Asumsi Klasik

Model regresi linier berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi klasik statistik, baik multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

### Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Apabila tingkat signifikansinya lebih dari 0,05 maka disimpulkan data tersebut berdistribusi secara normal.

### Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan uji glejser apabila probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 0,05 maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Uji Multikolinearitas

Jika R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini mengindikasikan adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.

Multikolinearitas juga dapat dilihat dari: a) *tolerance* *valuedan*lawanya b) *Variance Inflation Faktor* (VIF). *Tolerance* mengukurvariabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF=1/tolerance$ ). Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan sebagai berikut: *Tolerance value* < 0,10 atau  $VIF > 10$  : terjadi multikolinearitas.

### Uji Hipotesis

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan pada penelitian ini. Metode pengujian terhadap hipotesis yang diajukan, dilakukan dengan pengujian secara parsial menggunakan uji t, pengujian secara simultan uji F serta pengujian koefisien

determinasi (R2).

### Uji t

Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut: Jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05, maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05, maka hipotesis diterima. Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### Koefisien determinasi (R2)

Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

### Analisis Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk menguji variabel bebas secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen atau bebas yaitu X1, X2,X3, X4, terhadap variabel dependen atau terikat yaitu Y. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor yang dijadikan penelitian, maka peneliti menggunakan regresi linier berganda dan pengolahannya dilakukan dengan menggunakan program SPSS *for windows*. Dalam analisis regresi linear berganda ini, langkah-langkah yang harus ditempuh sebagai berikut :

### Membuat persamaan garis regresi

Membuat persamaan garis regresi tujuh prediktor dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan wajib pajak

X1 : Penerapan e-filling

X2 : Penerapan e-billing

X3 : Penerapan e-faktur

X4 : Biaya kepatuhan pajak

a : nilai Y jika X = 0 (konstanta)

b1,b2 : besaran koefisien dari masing-masing variabel

e : *error disturbances*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Data dan/atau Gambaran Umum Penelitian

Responden yang terdapat pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Cikarang Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, peneliti akan menganalisis data sesuai dengan pokok permasalahan dan formulasi hipotesis.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada calon responden yaitu wajib pajak orang dan membagikannya secara masing-masing. Dari target kuesioner yang disebarakan sebanyak 156 kuesioner, kuesioner yang dikembalikan sebanyak 144, jadi tingkat respon sebanyak 92%. Kuesioner yang terjawab lengkap dan

layak dianalisis sebanyak 100 kuesioner. Berikut ini pengumpulan data dalam penelitian sehingga mendapatkan hasil kuesioner yang siap untuk dianalisis sebagaimana terlihat dalam [Table 1](#) berikut:

[[Table 1](#) about here.]

Karakteristik responden dalam penelitian ini dikelompokkan menurut umur, pekerjaan, dan pendidikan terakhir. Penjelasan karakteristik responden disajikan dalam tabel berikut ini:

[[Table 2](#) about here.]

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 65 orang atau 65%. Sedangkan jumlah responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 35 orang atau 35%. Dari data tersebut dapat dilihat jumlah responden dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak daripada jumlah responden dengan jenis kelamin laki-laki. Dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Cikarang Selatan yang mengisi kuesioner ini sebagian besar adalah perempuan.

[[Table 3](#) about here.]

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat responden yang bekerja sebagai PNS sebanyak 1 orang atau 1%, responden yang berwirausaha sebanyak 23 orang atau 23%, yang bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 54 orang atau 54% dan pekerjaan lainnya sebanyak 22 orang atau 22%. Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan responden yang mengisi kuesioner sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta, ini dapat dilihat dari jumlah sebanyak 54 orang atau 54%.

[[Table 4](#) about here.]

Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak adalah responden dengan pendidikan terakhir SMA dengan jumlah 60 orang atau 60%. Sedangkan responden dengan pendidikan terakhir Diploma sebanyak 13 orang atau 13%, responden dengan pendidikan terakhir Sarjana sebanyak 10 orang atau 10% dan pendidikan terakhir lainnya sebanyak 17 orang atau 17%. Maka dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Cikarang Selatan yang mengisi kuesioner penelitian terbanyak yaitu responden dengan pendidikan terakhir SMA.

[[Table 5](#) about here.]

Berdasarkan tabel 5 dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak adalah responden dengan usia antara 18-25 tahun. Ini bisa dilihat dari jumlah responden sebesar 78 orang. Sedangkan yang berusia antara 26-33 tahun sebanyak 15 orang atau 15%, untuk responden yang berusia 34-41 tahun

sebanyak 2 orang atau 2%, responden yang berusia 42-49 tahun sebanyak 42-49 tahun sebanyak 4 orang atau 4%, dan responden yang berusia 50-57 tahun sebanyak 1 orang atau 1%. Maka dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Cikarang Selatan yang mengisi kuesioner penelitian terbanyak yaitu berusia antara 18-25 tahun.

[[Table 6](#) about here.]

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui jawaban responden dari masing-masing pertanyaan pada variabel e-filling dengan jawaban terbesar pada jawaban setuju sebanyak 66 jawaban pada pertanyaan pertama, 63 pada pertanyaan kedua, 61 pada pertanyaan ketiga, 55 pada pertanyaan keempat, 54 pada pertanyaan kelima, dan sebanyak 63 jawaban pada pertanyaan keenam. Setelah itu yang menjawab pertanyaan dengan jawaban sangat setuju sebanyak 20 jawaban pada pertanyaan pertama, 20 untuk jawaban kedua, 22 untuk pertanyaan ketiga, 21 untuk pertanyaan keempat, 33 untuk pertanyaan kelima, dan sebanyak 18 pada jawaban keenam. Kemudian untuk pertanyaan dengan jawaban netral ada sebanyak 11 jawaban pada pertanyaan pertama, untuk pertanyaan kedua sebanyak 14 jawaban, untuk pertanyaan ketiga sebesar 13 jawaban, pertanyaan keempat sebanyak 21 jawaban, pertanyaan kelima sebanyak 11 dan pertanyaan keenam ada sebanyak 15 jawaban. Setelah itu untuk pertanyaan dengan jawaban tidak setuju ada sebanyak 1 untuk pertanyaan pertama, untuk pertanyaan kedua sebanyak 2 jawaban, untuk pertanyaan ketiga sebesar 2 jawaban, pertanyaan keempat sebanyak 2 jawaban, pertanyaan kelima ada sebesar 1 jawaban, dan pertanyaan keenam sebanyak 2 jawaban. Dan untuk pertanyaan dengan jawaban sangat tidak setuju ada sebanyak 2 untuk pertanyaan pertama, 1 untuk pertanyaan ke dua, 2 untuk pertanyaan ketiga, 1 untuk pertanyaan keempat, 1 untuk pertanyaan kelima, dan 2 untuk pertanyaan keenam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang mengisi kuesioner penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar Pada KPP Pratama Cikarang Selatan kebanyakan menjawab dengan jawaban setuju pada setiap pertanyaan pada variabel *e-filling*.

[[Table 7](#) about here.]

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui jawaban responden dari masing-masing pertanyaan pada variabel e-billing dengan jawaban terbesar pada jawaban setuju sebanyak 60 jawaban pada pertanyaan pertama, 60 pada pertanyaan kedua, 64 pada pertanyaan ketiga, 67 pada pertanyaan keempat, 64 pada pertanyaan kelima, 59 jawaban pada pertanyaan keenam dan 63 pada pertanyaan ketujuh. Setelah itu yang menjawab pertanyaan dengan jawaban sangat setuju sebanyak 23 jawaban pada pertanyaan pertama, 20 untuk jawaban kedua, 20 untuk pertanyaan ketiga, 19 untuk pertanyaan keempat, 18 untuk pertanyaan kelima, sebanyak 21 pada jawaban keenam dan sebanyak 23 pada pertanyaan ketujuh. Kemudian untuk pertanyaan dengan jawaban netral ada sebanyak 11 jawaban pada pertanyaan pertama, untuk pertanyaan kedua sebanyak 15 jawaban, untuk pertanyaan ketiga sebesar 12 jawaban, pertanyaan keempat sebanyak 9 jawaban, pertanyaan kelima sebanyak 13 jawaban, untuk pertanyaan keenam sebanyak 15 jawaban, dan pertanyaan ketujuh ada sebanyak 11 jawaban.

Setelah itu untuk pertanyaan dengan jawaban tidak setuju ada sebanyak 1 untuk pertanyaan pertama, untuk pertanyaan kedua sebanyak 1 jawaban, untuk pertanyaan ketiga sebesar 4 jawaban, pertanyaan keempat sebanyak 2 jawaban, pertanyaan kelima ada sebesar 1 jawaban, pertanyaan keenam sebanyak 2 jawaban, dan pertanyaan untuk pertanyaan ketujuh ada 1 jawaban. Dan untuk pertanyaan dengan jawaban sangat tidak setuju ada sebanyak 5 untuk pertanyaan pertama, 4 untuk pertanyaan ke dua, 3 untuk pertanyaan keempat, 4 untuk pertanyaan kelima, 3 untuk pertanyaan keenam, dan 2 jawaban untuk pertanyaan ketujuh. Dari hasil ini dapat maka disimpulkan bahwa para responden yaitu Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Cikarang Selatan yang menjawab kuesioner penelitian ini kebanyakan memberikan jawaban setuju.

[[Table 8](#) about here.]

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui jawaban responden dari masing-masing pertanyaan pada variabel e-faktur dengan jawaban terbesar pada jawaban setuju sebanyak 75 jawaban pada pertanyaan pertama, 69 pada pertanyaan kedua, 68 pada pertanyaan ketiga, 68 pada pertanyaan keempat, dan 63 pada pertanyaan kelima. Setelah itu yang menjawab pertanyaan dengan jawaban sangat setuju sebanyak 22 jawaban pada pertanyaan pertama, 25 untuk jawaban kedua, 27 untuk pertanyaan ketiga, 27 untuk pertanyaan keempat, dan 27 untuk pertanyaan kelima. Kemudian untuk pertanyaan dengan jawaban netral ada sebanyak 3 jawaban pada pertanyaan pertama, 6 jawaban untuk pertanyaan kedua, 5 jawaban untuk pertanyaan ketiga, 5 jawaban pada pertanyaan keempat, dan untuk pertanyaan kelima sebanyak 8 jawaban. Setelah itu untuk pertanyaan dengan jawaban tidak setuju ada sebanyak 1 untuk pertanyaan pertama, untuk pertanyaan kedua sebanyak 2 jawaban, untuk pertanyaan ketiga sebesar 2 jawaban, pertanyaan keempat sebanyak 2 jawaban, pertanyaan kelima ada sebesar 1 jawaban. Dan untuk pertanyaan dengan jawaban sangat tidak setuju ada sebanyak 2 untuk pertanyaan pertama, 1 untuk pertanyaan ke dua, 2 untuk pertanyaan ketiga, 1 untuk pertanyaan keempat, 1 untuk pertanyaan kelima. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa para responden yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Cikarang Selatan yang mengisi kuesioner penelitian ini kebanyakan memberikan jawaban setuju, ini dapat dilihat dari jumlah frekuensi pada masing-masing pertanyaan.

[[Table 9](#) about here.]

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui jawaban responden dari masing-masing pertanyaan pada variabel biaya kepatuhan pajak dengan jawaban terbesar pada jawaban setuju sebanyak 64 jawaban pada pertanyaan pertama, 67 pada pertanyaan kedua, 63 pada pertanyaan ketiga, dan 66 pada pertanyaan keempat. Setelah itu yang menjawab pertanyaan dengan jawaban sangat setuju sebanyak 29 jawaban pada pertanyaan pertama, 27 untuk jawaban kedua, 30 untuk pertanyaan ketiga, dan 27 untuk pertanyaan keempat. Kemudian untuk pertanyaan dengan jawaban netral ada sebanyak 5 jawaban pada pertanyaan pertama, untuk pertanyaan kedua sebanyak 6 jawaban, pertanyaan ketiga sebanyak 6 jawaban, pertanyaan keempat sebanyak 6. Setelah itu untuk pertanyaan

dengan jawaban tidak setuju ada sebanyak 1 untuk pertanyaan kelima saja. Dari hasil pertanyaan ini dapat disimpulkan para responden yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Cikarang Selatan Kebanyakan menjawab pertanyaan dengan jawaban setuju.

[[Table 10](#) about here.]

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui jawaban responden dari masing-masing pertanyaan pada variabel kepatuhan wajib pajak dengan jawaban terbesar pada jawaban setuju sebanyak 67 jawaban pada pertanyaan pertama, 59 pada pertanyaan kedua, 62 pada pertanyaan ketiga, 64 pada pertanyaan keempat, 45 pada pertanyaan kelima, 46 jawaban pada pertanyaan keenam, dan untuk pertanyaan ketujuh sebanyak 58 jawaban. Setelah itu yang menjawab pertanyaan dengan jawaban sangat setuju sebanyak 19 jawaban pada pertanyaan pertama, 29 untuk jawaban kedua, 25 untuk pertanyaan ketiga, 26 untuk pertanyaan keempat, 15 untuk pertanyaan kelima, 10 pada jawaban keenam, dan 16 pada pertanyaan ketujuh. Kemudian untuk pertanyaan dengan jawaban netral ada sebanyak 8 jawaban pada pertanyaan pertama, untuk pertanyaan kedua sebanyak 6 jawaban, untuk pertanyaan ketiga sebesar 8 jawaban, pertanyaan keempat 7 jawaban, pertanyaan kelima 26, untuk pertanyaan keenam 32 jawaban, dan pertanyaan ketujuh ada sebanyak 20 jawaban. Setelah itu untuk pertanyaan dengan jawaban tidak setuju ada sebanyak 2 untuk pertanyaan pertama, untuk pertanyaan kedua sebanyak 5 jawaban, untuk pertanyaan ketiga sebesar 3 jawaban, pertanyaan keempat sebanyak 2 jawaban, pertanyaan kelima ada sebesar 12 jawaban, pertanyaan keenam sebanyak 12 jawaban, dan 4 jawaban untuk pertanyaan ketujuh. Dan untuk pertanyaan dengan jawaban sangat tidak setuju ada sebanyak 4 untuk pertanyaan pertama, 1 untuk pertanyaan ke dua, 2 untuk pertanyaan ketiga, 1 untuk pertanyaan keempat, 2 untuk pertanyaan kelima, 1 untuk pertanyaan keenam dan 2 jawaban pada pertanyaan ketujuh. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa jawaban responden yaitu Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Cikarang Selatan rata-rata menjawab pertanyaan kuesioner dengan jawaban setuju.

### **Analisis Data atau Pengujian Hipotesis Uji Validitas dan Uji Reliabilitas**

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur tersebut bisa digunakan untuk mengukur apa yang harusnya diukur. Suatu instrumen dikatakan valid apabila skor korelasi tiap instrumen lebih dari 0,3 maka instrumen tersebut dapat dikatakan baik atau valid.

Berdasarkan hasil dari tabel 4.11 menunjukkan bahwa instrumen-instrumen pada setiap variabel penelitian ini sudah dianggap valid karena memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Karena nilai korelasi setiap instrumen penelitian ini lebih dari 0,3.

[[Table 11](#) about here.]

### **Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan jika setiap instrumen-instrumen penelitian sudah teruji validitasnya. Dari tabel 12 dibawah maka dapat disimpulkan bahwa setiap



instrumen-instrumen penelitian mempunyai *cornbach's Alpha* lebih dari 0,70, maka dapat dikatakan bahwa semua instrumen variabel dianggap reliabel dan bisa digunakan sebagai alat ukur. Berikut ini tabel hasil uji reliabilitas:

[[Table 12](#) about here.]

### Uji Asumsi Klasik

Model regresi linier berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi klasik statistik, baik multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan untuk mendapatkan model regresi terbaik. Berikut ini disajikan uji asumsi klasik yang diolah dengan spss:

### Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Apabila tingkat signifikansinya lebih dari 0,05 maka disimpulkan data tersebut berdistribusi secara normal. Berikut ini hasil uji normalitas

Dari tabel 13 dibawah maka dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini berdistribusi secara normal ini dapat dilihat pada nilai signifikan sebesar 0,257, nilai ini lebih besar dari 0,05 untuk itu bisa dikategorikan normal. Berikut tabel uji normalitas yang telah dilakukan:

[[Table 13](#) about here.]

### Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan uji glejser apabila probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 0,05 maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel 14 dibawah dapat dilihat bahwa nilai signifikan masing-masing variabel diatas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel dapat dikatakan bebas dari heteroskedastisitas karena memenuhi syarat probabilitas signifikasi yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Berikut ini tabel hasil uji heteroskedastisitas:

[[Table 14](#) about here.]

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah didalam regresi ditemukan korelasi antara setiap variabel bebas atau independen. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Adanya multikolinearitas dapat diketahui jika nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerancinya lebih besar dari 0,10 maka regresi bebas dari multikolinearitas. Berdasarkan tabel 15 dapat dilihat bahwa nilai tolerance masing-masing variabel diatas 0,10 dan nilai VIF dibawah 10 maka dapat disimpulkan bahwa setiap variabel bebas dari masalah multikolinearitas karena memenuhi syarat nilai tolerance dan nilai VIF yang sudah ditentukan dalam penelitian ini untuk bisa dikatakan bebas dari multikolinearitas. Berikut ini disajikan tabel hasil uji multikolinearitas yang telah dilakukan:

[[Table 15](#) about here.]

### Uji Hipotesis

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan pada penelitian ini. Metode pengujian terhadap hipotesis yang diajukan, dilakukan dengan pengujian secara parsial menggunakan uji t, pengujian secara simultan uji F serta pengujian koefisien determinasi (R<sup>2</sup>).

### Uji t

Jika nilai sigifikansinya lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak ini berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika hasil sigifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, ini berarti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan tabel 16 hasil uji t dibawah untuk menguji pengaruh secara parsial diperoleh hasil uji yang dinyatakan sebagai berikut:

### Pengaruh penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji t diatas menunjukkan hasil signifikan 0,000 untuk variabel *e-filing*, nilai ini lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan pengaruh penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Pengaruh penerapan e-billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji t menunjukkan hasil 0,502 untuk variabel *e-billing*, ini berarti nilai signifikansiya lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan bahwa variabel *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Pengaruh penerapan e-faktur berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil uji t diatas nilai signifikansi penerapan e-faktur sebesar 0,043 nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka pengaruh penerapan e-faktur berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Pengaruh biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji t yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa hasil signifikansi biaya kepatuhan pajak sebesar 0,001 hasil ini lebih kecil nilainya dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut ini tabel hasil uji t

[[Table 16](#) about here.]

### Koefisien Determinasi

Dari tabel dibawah dapat dilihat hasil R Square sebesar 0,669. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 66,90% atau 0,669 pengaruh penerapan e-filing, e-billing, e-faktur, dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Cikarang selatan sedangkan sisanya 33,10% atau 0,331 dijelaskan oleh variabel diluar model. Berikut ini tabel hasil uji koefisien determinasi sebagai berikut:

[[Table 17](#) about here.]

### Analisis Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk menguji variabel bebas secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen atau bebas yaitu X1, X2, X3, X4, terhadap variabel dependen atau terikat yaitu Y.

Berdasarkan rangkuman hasil analisis data pada tabel 18 didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 3,948 + 0,927 X1 + 0,058 X2 + 0,263 X3 - 0,379 X4$$

Persamaan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Jika seluruh variabel konstan dinyatakan 0 maka kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Cikarang Selatan sebesar 3,948.
2. Koefisien regresi variabel penerapan *e-filing* (X1) memiliki nilai sebesar 0,927. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Koefisien regresi variabel penerapan *e-billing* (X2) memiliki nilai sebesar 0,058. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Koefisien regresi penerapan e-faktur (X3) memiliki nilai sebesar 0,263. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh penerapan e-faktur berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Koefisien regresi variabel biaya kepatuhan pajak (X4) memiliki nilai sebesar -0,379. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

[[Table 18](#) about here.]

### Pembahasan

Berdasarkan hasil uji hipotesis didapatkan hasil pengaruh penerapan *e-filing* berpengaruh positif, penerapan *e-billing* tidak berpengaruh, penerapan e-faktur berpengaruh positif, dan biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pembahasan hasil uji hipotesis akan dijelaskan sebagai berikut

#### Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis pertama menyatakan bahwa pengaruh penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan nilai koefisien regresi sebesar 0,927 dan nilai signifikan dari penerapan *e-filing* yaitu 0,000. Nilai signifikan yang didapat dari hasil analisis ini lebih kecil dari tarafnya dalam penelitian yaitu 0,05. Sehingga menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima artinya semakin baik sistem *e-filing* maka akan membuat wajib pajak patuh untuk melaporkan kewajibannya. Dengan demikian semakin tinggi penerapan *e-filing* akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

Rifa, Cahyaningsih, dan Kurnia (2019) menyatakan bahwa pengaruh penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan *e-filing*, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Penerapan sistem *e-filing* yang dapat memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT sudah dilaksanakan secara optimal, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini yang memberi bukti bahwa adanya pengaruh positif dari penerapan *e-filing*.

#### Pengaruh Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua menyatakan bahwa pengaruh penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mendapatkan hasil nilai koefisien regresi 0,058 dan nilai signifikan sebesar 0,502. Berdasarkan nilai signifikan yang telah didapatkan dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari taraf penelitian yaitu 0,05. Sehingga menunjukkan bahwa pengaruh penerapan *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil analisis, maka hipotesis kedua ditolak artinya sistem *e-billing* ini masih dianggap terlalu rumit oleh para wajib pajak dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan sehingga para wajib pajak belum memahami cara-cara menggunakan *e-billing*.

Hasil analisis ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh [Nurchamid dan Dewi \(2018\)](#), penerapan sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan penggunaan sistem *e-billing* masih rendah. Penelitian ini memberi bukti bahwa masih banyak wajib pajak yang belum menggunakan *e-billing* untuk melaporkan kewajibannya.

#### Pengaruh Penerapan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa pengaruh penerapan e-faktur berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mendapatkan hasil nilai koefisien regresi sebesar 0,263 dan nilai signifikan sebesar 0,043. Sehingga menunjukkan nilai signifikan yang lebih kecil dari taraf penelitian ini yaitu sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh penerapan e-faktur berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil analisis ini, maka hipotesis ketiga diterima artinya semakin baik sistem e-faktur akan membuat wajib pajak patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian maka semakin tinggi penerapan e-faktur maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh [Putri \(2019\)](#), penerapan e-faktur berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan dengan adanya e-faktur, wajib pajak akan lebih aman berupa QR kode sehingga terhindar dari penyalahgunaan faktur pajak dan lebih memudahkan wajib pajak.

#### Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis keempat menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil analisis yang telah dilakukan mendapatkan hasil koefisien regresi sebesar -0,379 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Berdasarkan nilai signifikansi yang telah didapatkan menunjukkan hasil lebih kecil dari taraf penelitian ini yaitu

sebesar 0,05. Sehingga menunjukkan pengaruh biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil analisis tersebut, maka hipotesis keempat ditolak artinya semakin banyak biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak maka semakin rendah kepatuhan para wajib pajak. Biaya kepatuhan pajak merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Biaya kepatuhan pajak dibagi menjadi 3 yaitu *direct money cost*, *time cost*, dan *psychological cost*. Dengan demikian semakin tinggi biaya kepatuhan wajib pajak semakin rendah kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya.

Hasil analisis ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh [Yasa \(2018\)](#), biaya kepatuhan pajak berpengaruh secara negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya biaya kepatuhan pajak yang tinggi akan mengakibatkan rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan biaya kepatuhan pajak ditanggung sendiri oleh wajib pajak, semakin besar biaya yang dikeluarkan maka semakin rendahnya kepatuhan wajib pajak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa pengaruh penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan semakin baiknya sistem e-filing maka akan membuat wajib pajak patuh untuk melaporkan kewajibannya. Dengan demikian semakin tinggi penerapan e-filing akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya.

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa pengaruh penerapan e-billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan sistem e-billing ini masih dianggap terlalu rumit oleh para wajib pajak dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan sehingga para wajib pajak belum memahami cara-cara menggunakan e-billing.

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa pengaruh penerapan e-faktur berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh semakin baik sistem e-faktur akan membuat wajib pajak patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian maka semakin tinggi penerapan e-faktur maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya.

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa pengaruh biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh semakin banyak biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak maka semakin rendah kepatuhan para wajib pajak. Dengan demikian semakin tinggi biaya kepatuhan wajib pajak semakin rendah kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya.

## REFERENCES

Abdul, R. (2015). Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan

Perusahaan. Bandung: Nuansa.

- Budiarto, A. (2016). Pedoman Praktis Membayar Pajak. Yogyakarta: Genesis Learning.
- Diana, S. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Pt. Refika Aditama.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Joannete Maria Cimpatara De Joman, Ida I.D.A.M. Manik Sastri Dan Luh Kade Datrini (2020). Pengaruh Biaya Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak Dan Penerapan E-Spt Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Denpasar Barat. Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa 1 (1) 2020; 50-54
- Kusmeilia, R. R., Cahyaningsih, & Kurnia. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing Dan Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jasa ( Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi ).
- Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-88/Pj/2004 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik. 2004. Direktur Jendral Pajak.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. Jurnal Ekonomi Akuntansi.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-24/Pj/2012 Tentang Bentuk , Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Dalam Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. 2012. Jakarta. Direktorat Jendral Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26 /Pj /2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. 2014. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/Pmk.03/ 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. 2012. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Putri, A. A. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek E-Billing, E-Filling,. Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas.
- Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sarunan, W. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal Emba.
- Siregar, N. M. (2020). Anteseden Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan.
- Nurtin,Suci., Somantri, Yeni Fitriani,., Pertiwi, Laras (2020). Pengaruh Penerapan E Faktur Dan E Spt Ppn Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Tasikmalaya. Jumper Vol. 2 No. 2, Desember

- 2020.
- Sugiyono. 2017 . Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. 2009. Jakarta. Presiden Republik Indonesia.
- Waluyo. (2014). Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Wijayani, I. G. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen.
- Yasa, I. (2018). Pengujian Kewajiban Moral Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan. Jurnal Riset Akuntansi.

*Copyright © 2020 and . This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copy- right owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.*



**LIST OF TABLE**

1	Data Kuisisioner yang Disebar .....	51
2	Klasifikasi Responden Menurut Jenis Kelamin .....	52
3	Klasifikasi Menurut Jenis Pekerjaan .....	53
4	Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan terakhir .....	54
5	Klasifikasi Berdasarkan Umur.....	55
6	Hasil Jawaban Responden Variabel E-Filling.....	56
7	Hasil Jawaban Responden Variabel E-Billing.....	57
8	Hasil Jawaban Responden Variabel E-Faktur.....	58
9	Jawaban Responden Biaya Kepatuhan Pajak.....	59
10	Jawaban Responden Biaya Kepatuhan wajib Pajak.....	60
11	Hasil Uji Validitas.....	61
12	Hasil Uji Reliabilitas.....	62
13	Hasil Uji Normalitas.....	63
14	Hasil Uji Heteroskedisitas.....	64
15	Hasil Uji Multikolinearitas.....	65
16	Hasil Uji T.....	66
17	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	67
18	Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	68

**TABLE 1** | Data Kuesioner Yang Disebar

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	156	100%
Kuesioner yang kembali	144	92%
Kuesioner yang tidak kembali	12	8%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	44	28%
Kuesioner yang dapat diolah	100	64%

**TABLE 2** | Klasifikasi Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentse
PEREMPUAN	65	65%
LAKI-LAKI	35	35%
TOTAL	100	100%

**TABLE 3** | Klasifikasi Menurut Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase
PNS	1	1%
WIRUSAHA	23	23%
KARYAWAN SWASTA	54	54%
LAINNYA	22	22%
TOTAL	100	100%



**TABLE 4** | Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
SMA	60	60%
DIPOLAMA	13	13%
SARJANA	10	10%
LAINNYA	17	17%
TOTAL	100	100%

**TABLE 5** | Klasifikasi Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah	Presentase
18-25	78	78%
26-33	15	15%
34-41	2	2%
42-49	4	4%
50-57	1	1%
Total	100	100%

**TABLE 6 |** Hasil Jawaban Responden Variabel E-Filling

No	Variabel	Pertanyaan	STS		TS		N		S		SS	
			F	P	F	P	F	P	F	P	F	P
1	E-FILLING	P1	2	2%	1	1%	11	11%	66	66%	20	20%
2		P2	1	1%	2	2%	14	14%	63	63%	20	20%
3		P3	2	2%	2	2%	13	13%	61	61%	22	22%
4		P4	1	1%	2	2%	21	21%	55	55%	21	21%
5		P5	1	1%	1	1%	11	11%	54	54%	33	33%
6		P6	2	2%	2	2%	15	15%	63	63%	18	18%

**TABLE 7** | Hasil Jawaban Responden Variabel E-Billing

No	Variabel	Pertanyaan	STS		TS		N		S		SS	
			F	P	F	P	F	P	F	P	F	P
1	E-BILLING	P1	5	5%	1	1%	11	11%	60	60%	23	23%
2		2	4	4%	1	1%	15	15%	60	60%	20	20%
3		P3			4	4%	12	12%	64	64%	20	20%
4		P4	3	3%	2	2%	9	9%	67	67%	19	19%
5		P5	4	4%	1	1%	13	13%	64	64%	18	18%
6		P6	3	3%	2	2%	15	15%	59	59%	21	21%
7		P7	2	2%	1	1%	11	11%	63	63%	23	23%



**TABLE 8** | Hasil Jawaban Responden Variabel E-Faktur

No	Variabel	Pertanyaan	STS		TS		N		S		SS	
			F	P	F	P	F	P	F	P	F	P
1	E-FAKTUR	P1					3	3%	75	75%	22	22%
2		P2					6	6%	69	69%	25	25%
3		P3					5	5%	68	68%	27	27%
4		P4					5	500%	68	6800%	27	27%
5		P5			1	1%	8	8%	63	63%	28	28%

**TABLE 9 |** Jawaban Responden Biaya Kepatuhan Pajak

No	Variabel	Pertanyaan	STS		TS		N		S		SS	
			F	P	F	P	F	P	F	P	F	P
1	BIAYA KEPATUHAN PAJAK	P1	1	1%	1	1%	5	5%	64	64%	29	29%
2		P2					6	6%	67	67%	27	27%
3		P3			1	1%	6	6%	63	63%	30	30%
4		P4			1	1%	6	6%	66	66%	27	27%

Sumber : Olah Data Primer, 2020

**TABLE 10** | Jawaban Responden Biaya Kepatuhan wajib Pajak

No	Variabel	Pertanyaan	STS		TS		N		S		SS	
			F	P	F	P	F	P	F	P	F	P
1	KEPATUHAN WAJIB PAJAK	P1	4	4%	2	2%	8	8%	67	67%	19	19%
2		P2	1	1%	5	5%	6	6%	59	59%	29	29%
3		P3	2	2%	3	3%	8	8%	62	62%	25	25%
4		P4	1	1%	2	2%	7	7%	64	64%	26	26%
5		P5	2	2%	12	12%	26	26%	45	45%	15	15%
6		P6	1	1%	11	11%	32	32%	46	46%	10	10%
7		P7	2	2%	4	4%	20	20%	58	58%	16	16%

**TABLE 11** | Hasil Uji Validitas

NO	VARIABEL	ITEM PERNYATAAN	KOEFISIEN KORELASI	KETERANGAN
1	E-FILING(X1)	1	0,824	Valid
		2	0,801	Valid
		3	0,843	Valid
		4	0,800	Valid
		5	0,678	Valid
		6	0,840	Valid
2	E-BILLING (X2)	1	0,883	Valid
		2	0,911	Valid
		3	0,841	Valid
		4	0,867	Valid
		5	0,877	Valid
		6	0,907	Valid
		7	0,810	Valid
3	E-FAKTUR (X3)	1	0,766	Valid
		2	0,869	Valid
		3	0,809	Valid
		4	0,809	Valid
		5	0,719	Valid
4	BIAYA KEPATUHAN PAJAK (X4)	1	0,762	Valid
		2	0,855	Valid
		3	0,970	Valid
		4	0,861	Valid
5	KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	1	0,848	Valid
		2	0,818	Valid
		3	0,814	Valid
		4	0,776	Valid
		5	0,762	Valid
		6	0,714	Valid
		7	0,703	Valid



**TABLE 12** | Hasil Uji Reliabilitas

NO	VARIABEL	Cornbach's Alpha	KETERANGAN
1	E-FILING(X1)	0,886	RELIABEL
2	E-BILLING(X2)	0,946	RELIABEL
3	E-FAKTUR(X3)	0,831	RELIABEL
4	BIAYA KEPATUHAN PAJAK (X4)	0,880	RELIABEL
5	KEPATUHAN WAJIB PAJAK(Y)	0,888	RELIABEL

**TABLE 13** | Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.52257350
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.040
	Negative	-.101
Kolmogorov-Smirnov Z		1.012
Asymp. Sig. (2-tailed)		.257
a. Test distribution is Normal.		

**TABLE 14 |** Hasil Uji Heteroskedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.034	1.480		2.050	.043
E-FILING(X1)	.022	.065	.054	.333	.740
E-BILLING(X2)	-.063	.047	-.221	-1.329	.187
E-FAKTUR(X3)	-.017	.071	-.027	-.237	.813
BIAYA KEPATUHAN PAJAK(X4)	.038	.061	.069	.629	.531

**TABLE 15** | Hasil Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3.948	2.678		1.474	.144		
E-FILING(X1)	.927	.117	.745	7.932	.000	.378	2.644
E-BILLING(X2)	.058	.086	.064	.675	.502	.366	2.734
E-FAKTUR(X3)	.263	.129	.136	2.048	.043	.758	1.319
BIAYA KEPATUHAN PAJAK(X4)	-.379	.110	-.215	-3.444	.001	.853	1.172

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK(Y)

**TABLE 16 | Hasil Uji t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1(Constant)	3.948	2.678		1.474	.144		
E-FILING(X1)	.927	.117	.745	7.932	.000	.378	2.644
E-BILLING(X2)	.058	.086	.064	.675	.502	.366	2.734
E-FAKTUR(X3)	.263	.129	.136	2.048	.043	.758	1.319
BIAYA KEPATUHAN PAJAK(X4)	-.379	.110	-.215	-3.444	.001	.853	1.172

**TABLE 17** | Hasil Uji Koefisien Determinasi

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.826 <sup>a</sup>	.683	.669	2.575



**TABLE 18 | Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.948	2.678		1.474	.144		
E-FILING(X1)	.927	.117	.745	7.932	.000	.378	2.644
E-BILLING(X2)	.058	.086	.064	.675	.502	.366	2.734
E-FAKTUR(X3)	.263	.129	.136	2.048	.043	.758	1.319
BIAYA KEPATUHAN PAJAK(X4)	-.379	.110	-.215	-3.444	.001	.853	1.172

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK(Y)

**LIST OF FIGURES**

1 Model Penelitian ..... 70

Figure 1 | Model Penelitian

